

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kedudukannya di kecamatan, secara otomatis KUA adalah ujung tombak Kementerian Agama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat. Dan karena hal itulah KUA menjadi kebutuhan bagi setiap daerah.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pencatat pernikahan, dan juga membidangi bidang-bidang lainnya, seperti zakat, pembinaan haji, pemberdayaan wakaf, pembinaan *tilawatil qur'an* dan sejenisnya. Peran tersebut menegaskan bahwa KUA adalah instansi Kementerian Agama yang banyak berkaitan langsung dengan pembinaan masyarakat di bidang keagamaan.¹

Islam telah menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Karena, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah.

Sebagaimana dalam firman Alquran Surat Adz-Dzariyat ayat 49 :²


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Allah berfirman dalam Alquran Surat Al-Hujurat ayat 13 :³

¹ Kementerian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se-Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010), i.

² Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat Ayat 49 Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Depag, 1989), 862.

³ Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Depag, 1989), 847.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Pernikahan bukan hanya sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya. Maka dari itu agar pernikahan itu menjadi sah, maka syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk nikah.⁴

Adapun rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut ini:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Akad (ijab kabul).

Kelima rukun dan syarat nikah itu harus ada di dalam pelaksanaan pernikahan, maka dari itu harus terpenuhi. Akan tetapi jika dalam kondisi tertentu rukun dan syarat tersebut dapat diwakili seperti misalnya wali nasab dapat diwakili wali hakim, karena tidak bisa menikahkan langsung anaknya dengan alasan tertentu. Namun, berbeda dengan yang lain akad atau ijab kabul harus tetap dilaksanakan meskipun diwakilkan oleh orang lain dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan karena letak sakral pernikahan ada pada akad (ijab kabul) pernikahan.⁵

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2004), 95.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 14.

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan diperlukan kesiapan dan kemampuan atas segala hal baik lahir maupun batin, kematangan jiwa maupun tanggung jawab yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Karena perlunya tanggung jawab inilah maka pernikahan dalam Islam memiliki syarat dan rukun tertentu dalam Islam yang harus dipenuhi.⁶

Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam pernikahan adalah para calon suami istri, namun tidak boleh dilupakan bahwa pernikahan adalah masalah besar, masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, pernikahan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah pribadinya, bukan masalah pribadi yang saling “cinta” satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, terlebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.⁷

Pernikahan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* di hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari pernikahan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari pernikahan tersebut dapat tercapai.⁸

Keberadaan wali dalam suatu pernikahan yang merupakan salah satu rukun pernikahan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang pengantin tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga orang tuanya. Selain itu wali dalam pernikahan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkan anaknya atau memberi ijin pernikahannya.

Sahnya suatu pernikahan menandakan adanya suatu keadaan di mana pernikahan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali atas seorang calon mempelai wanita harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama.

Perbedaan dalam menentukan asal usul anak, maka berbeda pula dalam pelaksanaan peran wali hakim sebagai wali nikah bagi

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 15.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 19.

⁸ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo:Era Intermedia, 2009), 1.

anak akibat hamil di luar nikah. Di dalam praktiknya, KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, yang menjadi lokasi penelitian ini, fenomena menarik untuk dikaji yang terjadi di KUA Kecamatan Jekulo Kota Kudus adalah perwalian nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah kedua orang tuanya. Kejadian yang terjadi di KUA Kecamatan Jekulo Kota Kudus adalah calon mempelai akan menikah di KUA Kecamatan Jekulo Kota Kudus, akan tetapi setelah calon mempelai wanita diperiksa tentang keluarganya siapa yang akan menjadi wali nikah, ternyata orang tuanya tidak bisa membuktikan akta nikahnya kepada KUA (penghulu), maka KUA (penghulu) memperkirakan bahwa anak tersebut adalah bisa juga anak hasil luar nikah (zina). Bahkan anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibunya. Karena kedua orang tuanya tidak dapat membuktikan bukti otentik yaitu akta nikah, maka KUA (penghulu) di Kecamatan Jekulo Kota Kudus langsung memutuskan wali nikahnya adalah wali hakim. Dengan menggunakan ketentuan seperti ini akan berimplikasi pada status anak tersebut. Di satu sisi anak tersebut diakui oleh Negara sebagai anak sah, Karena dalam menentukan asal usul- anak, menggunakan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, dan anak tersebut mempunyai akta kelahiran yang sah.⁹

Akan tetapi dalam hal praktik pernikahan, KUA Kecamatan Jekulo menggunakan wali hakim, padahal menurut Undang-undang anak tersebut adalah sebagai anak sah. Ketentuan semacam ini akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, tentang kejelasan status anak tersebut. Karena terdapat standar ganda dalam penentuan asal-usul anak yaitu menggunakan UU Pernikahan dan fikih munakahat.

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat pernikahan di bawah Departemen Agama sekarang Kementerian Agama, seharusnya berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Karena sejak di tetapkan pada tahun 1991 dan dilaksanakan oleh Menteri Agama, menetapkan seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait. Agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. Sebagaimana dimaksud dalam diktum, pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan Oleh Instansi pemerintah dan

⁹ Observasi di KUA Jekulo pada tanggal 4 Desember 2017

masyarakat yang memerlukanya untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah, Maqfud, dan Tumpur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkapkan atau digali dalam suatu penelitian.¹¹ Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan fokus penelitian terhadap analisis peran wali hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah, maqfud, dan tumpur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis mendeskripsikan dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peran wali hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah, maqfud, dan tumpur di KUA kecamatan Jekulo kabupaten Kudus?
2. Mengapa wali hakim bersedia menjadi wali nikah anak akibat hamil di luar nikah, maqfud, dan tumpur di KUA kecamatan Jekulo kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian dapat memperoleh hasil yang baik, maka merumuskan tujuan yang hendak peneliti capai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan peran wali hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah, maqfud, dan tumpur di KUA kecamatan Jekulo kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang digunakan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah, maqfud, dan tumpur di KUA kecamatan Jekulo kabupaten Kudus.

¹⁰ Tim Redaksi Nusa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nusa Aulia, 2011), 6-7

¹¹ Muhammad Saekhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 99.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Bagi ilmu pengetahuan
Sebagai suatu sarana mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan.
 - b. Bagi lembaga
Sebagai bahan acuan bagi instansi atau yang lainnya tentang pelaksanaan akad nikah dengan wali yang baik dan benar.
 - c. Bagi masyarakat
Sebagai bahan pertimbangan dan dapat digunakan wacana bagi masyarakat dalam memilih dan melaksanakan akad nikah dengan wali yang baik dan dibenarkan oleh syara'.
2. Dari Segi Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan karya ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Kudus khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pemikiran pada masyarakat tentang pelaksanaan akad nikah dengan wali yang baik dan benar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa dari sub bab. Bagian awal meliputi: Halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi. Bagian inti, terbagi menjadi beberapa bab, meliputi:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari 5 (lima) sub bab, meliputi: Kantor Urusan Agama, peran wali dalam wali nikah, wali hakim sebagai wali nikah dalam perkawinan, telaah pustaka, dan kerangka teoritik.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari 2 (dua) sub bab, meliputi: Hasil penelitian yang memuat tentang beberapa hal tentang pelaksanaan peran hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah dan alasan-alasan yang digunakan hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah.

5. BAB V : PENUTUP

Terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: Simpulan, saran dan penutup.

6. Bagian akhir meliputi: Daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.

